



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 Hunting : (+6221) 3812871
Telepon : (+6221) 31924509 – 3193056 – 3920774 Ext. : 376 Fax : 3800175
Website : www.bimasislam.kemenag.go.id email : bimasislam@kemenag.go.id
PO.BOX. 3733 JKP 10037

Nomor : B.114 /DT.III.III/KP.01.2 /04/2021 Jakarta, 13 April 2021
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) Bundel
Hal : Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Penyuluh Teladan
Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021

Kepada

Yth. Ka. Kanwil Kementerian Agama Se Indonesia

- Up. 1. Kabid Penais, Zakat dan Wakaf, Kabid Bimas Islam, Kabid Urais
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/kota
3. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Dalam rangka melanjutkan program kerja Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dalam hal ini Direktorat Penerangan Agama Islam, Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dimaksud.

Demikian surat edaran ini dibuat dan agar saudara segera sosialisasikan ke Kemenag Kab/Kota agar ditindaklanjuti dan dipedomani. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal

Direktur Penerangan Agama Islam



Juraiddi

Tembusan :

Direktur Jenderal Bimas Islam



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 335 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYULUH AGAMA ISLAM
TELADAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan, perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Mengangkat, Memperbaharui dan Memberhentikan Tenaga Penyuluh Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 516 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Honorarium Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYULUH AGAMA ISLAM TELADAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 335 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYULUH AGAMA ISLAM TELADAN.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluh Agama Islam pada hakikatnya adalah pelaku dakwah yang menyampaikan pesan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Penyuluh Agama Islam merupakan garda terdepan serta benteng dalam pertahanan NKRI, menjaga kerukunan umat beragama dan penangkal masuknya ajaran dan paham aliran bermasalah dan radikalisme. Berdasarkan urgensi dan peran strategis Penyuluh Agama di tengah masyarakat, maka dibutuhkan Penyuluh Agama yang memiliki komitmen, inovasi, kreativitas dan kualitas.

Oleh karena Penyuluh Agama Islam langsung terjun di tengah masyarakat, maka seorang Penyuluh Agama dituntut tidak hanya memiliki kemampuan keilmuan dan keahlian dalam bertutur kata, tetapi juga menjadi teladan bagi umat. Tugas berat yang diemban oleh Penyuluh Agama Islam tersebut, perlu diapresiasi. Salah satu bentuk apresiasi yang dapat dilakukan adalah melalui pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan baik fungsional maupun Non-PNS. Atas dasar itulah diperlukan suatu sistem pengaturan dalam memberikan penghargaan atas keteladanan yang telah dimiliki dalam pelaksanaan tugas.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan Tahun 2021 di Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten /Kota, dengan tujuan:

1. Memotivasi Penyuluh Agama Islam untuk meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Menumbuhkan kreatifitas dan inovasi Penyuluh Agama Islam dalam pelaksanaan tugas bimbingan atau penyuluhan di masa pandemi Covid-19;
3. Memperkuat eksistensi Penyuluh Agama Islam di tengah masyarakat;
4. Menetapkan Penyuluh Agama Islam Teladan terbaik tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Memberikan penghargaan bagi juara terpilih Penyuluh Agama Islam Teladan.

C. Ruang Lingkup

1. Sasaran, tema dan tahapan penyelenggaraan
2. Ketentuan peserta dan tim penilai
3. Mekanisme penyelenggaraan dan kepanitiaan
4. Penilaian, kejuaraan dan penghargaan.

D. Sasaran

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. Penyuluh Agama Islam Fungsional dan Non-PNS.

E. Tema Kegiatan

“Inovasi Pelaksanaan Bimbingan atau Penyuluhan Agama dan Pembangunan Pada Masa Pandemi Covid-19”

F. Tahapan Kegiatan

1. Persiapan;
2. Sosialisasi;
3. Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota;
4. Seleksi Tingkat Provinsi;
5. Visitasi;
6. Seleksi Tingkat Nasional;
7. Pengumuman pemenang.

G. Kategori Bimbingan atau Penyuluhan

1. Bimbingan atau Penyuluhan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal);
2. Bimbingan atau Penyuluhan pada daerah pesisir, pedalaman dan masyarakat adat;
3. Bimbingan atau Penyuluhan di wilayah konflik dan rawan konflik;
4. Bimbingan atau Penyuluhan di wilayah bencana dan rawan bencana;
5. Bimbingan atau Penyuluhan pada masyarakat miskin perkotaan;
6. Bimbingan atau Penyuluhan pada Lembaga Pemasyarakatan;
7. Bimbingan atau Penyuluhan pada pemulung, anak jalanan, gelandangan dan pengemis;
8. Bimbingan atau Penyuluhan di lokalisasi;
9. Bimbingan atau Penyuluhan pemberdayaan ekonomi/ekonomi syari'ah;
10. Bimbingan atau Penyuluhan penanggulangan radikalisme dan terorisme;
11. Bimbingan atau Penyuluhan baca tulis dan pemahaman Al-Qur'an;
12. Bimbingan atau Penyuluhan pada komunitas muallaf;
13. Bimbingan atau Penyuluhan bimroh di rumah sakit;
14. Bimbingan atau Penyuluhan pencegahan stunting;
15. Bimbingan atau Penyuluhan pada komunitas Berkebutuhan Khusus (BK);
16. Bimbingan atau Penyuluhan pada komunitas penyalahgunaan narkoba dan penderita HIV Aids;
17. Bimbingan atau Penyuluhan pada generasi kecanduan pornografi/pornoaksi;
18. Bimbingan atau Penyuluhan berbasis digital;
19. Bimbingan atau Penyuluhan pada generasi kecanduan gawai/gadget;
20. Bimbingan atau Penyuluhan pada balai rehabilitasi sosial/panti sosial;
21. Bimbingan atau Penyuluhan pada masyarakat pasar.

H. Pengertian Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud:

1. Pejabat Fungsional Penyuluh Agama yang selanjutnya disebut Penyuluh Agama adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang serta hak secara penuh untuk melakukan Bimbingan atau Penyuluhan agama, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan;
2. Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah penyuluh agama Islam honorer yang diangkat dengan surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan pada melalui bahasa agama;

3. Penyuluh Agama Islam Teladan berdasarkan kategori tertentu Tingkat Provinsi adalah Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menjadi Penyuluh Agama Islam Teladan berdasarkan kategori tertentu Tingkat Provinsi setelah melalui proses penilaian;
4. Tim penilai Penyuluh Agama Islam Fungsional Teladan menurut kategori tertentu Tingkat Pusat adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam yang berwenang untuk menilai dan menetapkan Penyuluh Agama Islam yang diusulkan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebagai Penyuluh Agama Islam Teladan menurut kategori tertentu Tingkat Provinsi;
5. Kelompok sasaran adalah kelompok binaan yang terdiri dari kumpulan orang-orang atau jama'ah yang berada diwilayah sasaran atau berada diluar wilayah sasaran hanya bila diperlukan yang menjadi tanggung jawab penyuluh agama;
6. Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan Penyuluh Agama dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian untuk peningkatan wawasan, pengetahuan, nilai dan sikap, keterampilan serta kegiatan dan kesejahteraan masyarakat;
7. Pengembangan Profesi adalah kegiatan Penyuluh Agama dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan mutu baik bagi kegiatan bimbingan dan penyuluhan dan profesionalisme tenaga penyuluh maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi Penyuluh Agama;
8. Menjadi delegasi pertemuan keagamaan adalah mengikuti pertemuan keagamaan sebagai wakil negara, atau provinsi, atau kabupaten/kota, atau kelompok profesi dalam rangka pengembangan atau saling tukar informasi masalah-masalah keagamaan;
9. Buku yang dipublikasikan adalah buku yang diterbitkan oleh suatu penerbit yang memiliki legalitas, atau lembaga pemerintah dan disebarluaskan kepada masyarakat.

BAB II

PESERTA DAN TIM PENILAI

A. Sasaran Peserta

Sasaran pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan adalah seluruh Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS dari 34 Provinsi dengan beragam kategori. Adapun penetapan juara tersebut ditentukan sebagai berikut:

1. Peserta Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan Tingkat Kabupaten/Kota adalah Penyuluh Agama Islam utusan dari KUA Kecamatan yang ditunjuk oleh Kepala KUA;
2. Peserta Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan Tingkat Provinsi adalah Penyuluh Agama Islam juara I pada tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota setelah melalui proses penilaian;
3. Peserta Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan Tingkat Nasional adalah Penyuluh Agama Islam juara I pada tingkat Provinsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi setelah melalui proses penilaian.

B. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat nasional terdiri dari persyaratan administrasi dan persyaratan substansi.

1. Persyaratan Administrasi

- a. Penyuluh Agama Islam PNS yang masih aktif yang dibuktikan dengan SK Terakhir;
- b. Penyuluh Agama Islam Non PNS yang masih aktif dibuktikan dengan SK dari Kanwil Kemenag Provinsi;
- c. Aktif sebagai Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS) minimal 3 (tiga) tahunan aktif sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam masa bakti periode berjalan;
- d. Pas photo berwarna berlatar merah ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. Mengisi biodata yang disiapkan Panitia;
- f. Ditetapkan sebagai Penyuluh Agama Islam Teladan:
 - 1) Untuk tingkat Provinsi dibuktikan dengan SK Penetapan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 2) Untuk tingkat Nasional dibuktikan dengan SK Penetapan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- g. Belum pernah juara I Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan pada tingkat nasional.

2. Persyaratan Substansi

- a. Berkas bukti fisik kegiatan bimbingan dan penyuluhan minimal 2 (dua) tahun terakhir di tingkat Provinsi (*checklist*);
- b. Portofolio aktifitas kegiatan penunjang bimbingan dan penyuluhan;
- c. Kelompok sasaran yang menjadi objek bimbingan penyuluhan minimal terbina selama 2 (dua) tahun;
- d. Video pendek berdurasi maksimal 7 (tujuh) menit tentang kegiatan yang selama ini dilakukan disertai dengan *testimoni* dari *stakeholders* seperti tokoh masyarakat, pejabat pemerintah terkait, masyarakat binaan dan lain sebagainya;
- e. Karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan program unggulan bimbingan dan penyuluhan yang diikutsertakan dalam lomba.

C. Pembiayaan Peserta

1. Biaya perjalanan peserta dari Ibukota Provinsi ke Jakarta (PP) menjadi tanggungjawab panitia sesuai pagu anggaran dengan melampirkan bukti tiket dan *boarding pass*, kecuali Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat menggunakan bukti transportasi darat (*at cost*);
2. Akomodasi dan konsumsi selama kegiatan ditanggung panitia;
3. Setiap peserta berhak mendapatkan uang saku.

D. Jumlah Peserta

Jumlah peserta yang dilombakan di Tingkat Nasional terdiri dari 1 (satu) orang Penyuluh Agama Islam PNS dan 1 (satu) orang Penyuluh Agama Islam Non PNS Teladan Tingkat Provinsi.

E. Tim Penilai

Tim Penilai berasal dari tenaga profesional, yang memiliki kompetensi di bidang dakwah/penyuluhan. Berdasarkan unsur penilaian, komposisi Tim Penilai terdiri dari:

- 1. Penilai berkas;
- 2. Penilai penulisan karya tulis ilmiah;
- 3. Penilai video; dan
- 4. Penilai presentasi.

Tim Penilai kegiatan ini berasal dari unsur Akademisi, Praktisi dan Peneliti.

BAB III
MEKANISME PENYELENGGARAAN DAN KEPANITIAAN

A. Waktu Penyelenggaraan

No	Waktu	Kegiatan Lomba	Keterangan
1.	April	Persiapan	
2.	April	Sosialisasi	
3.	Mei	Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota	
4.	Juni	Seleksi Tingkat Provinsi	
5.	Juli	Visitasi	
6.	September	Seleksi Tingkat Nasional	
7.	September	Pengumuman pemenang	

B. Alur Penyelenggaraan

Alur penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan menurut kategori tertentu dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Tingkat Nasional. Penjelasan mekanisme penyelenggaraan disajikan pada bagan berikut:

b. Verifikasi Berkas dan Penilaian

Berkas yang diverifikasi oleh Panitia meliputi:

- 1) Karya tulis yang memberikan gambaran tentang program unggulan yang menjadi pilihan Penyuluh Agama sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh Panitia;
- 2) Portofolio kegiatan bimbingan dan penyuluhan 2 (dua) tahun terakhir dan mendapat pengesahan dari Pejabat yang Berwenang di setiap tingkatan;
- 3) Video pendek berdurasi maksimal 7 menit yang diunggah di *Youtube* dan media sosial seperti *Facebook*, *Twitter* dan *Instagram* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Video merupakan gambaran singkat tentang program unggulan, testimoni dari *stakeholders* seperti tokoh masyarakat, birokrasi, binaan dan lain sebagainya;
 - b) Menggunakan *background/soundeffect* yang tidak melanggar hak cipta. Apabila terjadi pelanggaran mengenai hak cipta seseorang akan menjadi tanggungjawab pengunggah video;
 - c) Pemilihan *background/soundeffect* untuk video bisa menggunakan koleksi audio *Youtube* yang bebas terkait hak cipta;
 - d) Pengunggahan video Bulan Mei 2021 dengan mencantumkan keterangan (nama peserta, PNS/Non PNS, judul video, KUA Kecamatan) dengan diberikan *Hastag*:
#PenyuluhAgamaIslamTeladan2021
#PenyuluhAgamaIslamBergerak
#InovasiPenyuluhAgamaMasaPandemiCovid19

c. Tim Penilai memberikan penilaian berkas, karya tulis, portofolio, dan video yang telah dikirim ke Panitia.

2. Pemilihan Penyuluh Teladan Tingkat Provinsi

a. Peserta

Peserta adalah penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS utusan dari Kabupaten/Kota, mengirimkan Karya Tulis Ilmiah yang dipresentasikan dan portofolio kegiatan bimbingan dan penyuluhan 2 (dua) tahun terakhir disertakan video pendek yang di unggah di media sosial seperti *Youtube*, *Facebook*, *Twitter* dan *Instagram*.

b. Verifikasi Berkas dan Penilaian

Berkas yang diverifikasi oleh Panitia meliputi:

- 1) Karya tulis yang memberikan gambaran tentang program unggulan yang menjadi pilihan Penyuluh Agama sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh Panitia;
- 2) Portofolio kegiatan bimbingan dan penyuluhan 2 (dua) tahun terakhir dan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang di setiap tingkatan
- 3) video pendek berdurasi maksimal 7 menit yang diunggah di *Youtube* dan media sosial seperti *Facebook*, *Twitter* dan *Instagram* dengan ketentuan:
 - a) Video merupakan gambaran singkat tentang program unggulan, testimoni dari *stakeholders* seperti tokoh masyarakat, birokrasi, binaan dan lain sebagainya;
 - b) Menggunakan *background/sound effect* yang tidak melanggar hak cipta. Apabila terjadi pelanggaran mengenai hak cipta seseorang akan menjadi tanggungjawab pengunggah video;

- c) Pemilihan *background/sound effect* untuk video bisa menggunakan koleksi audio Youtube yang bebas terkait hak cipta;
- d) Pengunggahan video mulai Bulan Juni 2021 dengan mencantumkan keterangan (nama peserta, PNS/Non PNS judul video, Kabupaten/Kota) dengan diberikan *Hastag*:
 #PenyuluhAgamaIslamTeladan2021
 #PenyuluhAgamaIslamBergerak
 #InovasiPenyuluhAgamaMasaPandemiCovid19
- c. Tim Penilai memberikan penilaian berkas dan video yang telah dikirim ke Panitia.

3. Pemilihan Penyuluh Teladan Tingkat Nasional

- a. Peserta
 Peserta adalah penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS utusan dari Kabupaten/Kota, mengirimkan Karya Tulis Ilmiah yang dipresentasikan dan portofolio kegiatan bimbingan dan penyuluhan 2 (dua) tahun terakhir disertakan video pendek yang di unggah di media sosial seperti *Youtube, Facebook, Twitter* dan *Instagram*.
- b. Verifikasi Berkas dan Penilaian
 Berkas yang diverifikasi oleh Panitia meliputi:
 - 1) Karya tulis yang memberikan gambaran tentang program unggulan yang menjadi pilihan Penyuluh Agama sesuai dengan tema yang telah ditetapkan oleh Panitia;
 - 2) Portofolio kegiatan bimbingan dan penyuluhan 2 (dua) tahun terakhir dan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang di setiap tingkatan
 - 3) Video pendek berdurasi maksimal 7 menit yang diunggah di Youtube dan media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram dengan ketentuan:
 - a) Video merupakan gambaran singkat tentang program unggulan, testimoni dari *stakeholders* seperti tokoh masyarakat, birokrasi, binaan dan lain sebagainya;
 - b) Menggunakan *background/sound effect* yang tidak melanggar hak cipta. Apabila terjadi pelanggaran mengenai hak cipta seseorang akan menjadi tanggungjawab pengunggah video;
 - c) Pemilihan *background/sound effect* untuk video bisa menggunakan koleksi audio Youtube yang bebas terkait hak cipta;
 - d) Pengunggahan video mulai Bulan September 2021 dengan mencantumkan keterangan (nama peserta, PNS/Non PNS judul video, Provinsi) dengan diberikan *Hastag*:
 #PenyuluhAgamaIslamTeladan2021
 #PenyuluhAgamaIslamBergerak
 #InovasiPenyuluhAgamaMasaPandemiCovid19
- c. Tim Penilai memberikan penilaian berkas dan video yang telah dikirim ke Panitia. Untuk Pemilihan Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS Teladan Tingkat Nasional, maka Tim Penilai Pusat akan melakukan setelah seleksi berkas pengiriman berkas dan penetapan juara dari masing-masing Kanwil diterima. Bagi peserta yang dinyatakan lolos tahap seleksi berkas, akan dilakukan visitasi secara acak.

d. **Visitasi**

Visitasi dilakukan oleh Tim Penilai untuk melakukan validasi program unggulan yang dilombakan dengan melibatkan Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS. Peserta yang dinyatakan lolos dalam visitasi, akan diundang ke Jakarta untuk mengikuti tahapan presentasi dan penetapan juara Pemilihan Penyuluh Teladan Tingkat Nasional.

D. Kepanitiaan

1. **Tingkat Kabupaten dan Kota**

Kepanitiaan di tingkat kabupaten/kota terdiri dari: Penanggung Jawab, Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Tim Penilai.

2. **Tingkat Provinsi**

Kepanitiaan tingkat Provinsi terdiri dari: Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Tim Penilai.

3. **Tingkat Nasional**

Kepanitiaan tingkat nasional terdiri dari: Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Tim Penilai.

4. **Tugas Panitia:**

- a. Menyiapkan perangkat penyelenggaraan Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan yang mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan ini;
- b. Panitia menerima, mengagendakan, dan memeriksa kelengkapan persyaratan dan mengatur waktu serta agenda pelaksanaan penilaian;
- c. Memeriksa berkas portofolio, karya ilmiah, video, dan presentasi setiap calon peserta tingkat Kabupaten/Kota;
- d. Membentuk Tim Penilai sesuai dengan persyaratan;
- e. Menerima hasil pelaksanaan penilaian dari Tim Penilai;
- f. Mengusulkan Penyuluh Agama Islam Teladan di tingkat Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- g. Mengirimkan juara Penyuluh Agama Islam Teladan menurut kategori tertentu di tingkat Kabupaten/Kota yang akan diikuti pada tingkat Provinsi;
- h. Menginformasikan kepada Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS yang diusulkan untuk mempersiapkan bahan presentasi karya inovatif dalam penyuluhan yang telah dipersiapkan;
- i. Memberikan hadiah dan/atau piagam penghargaan.

BAB IV

PENILAIAN, KEJUARAAN DAN PENGHARGAAN

A. Aspek Yang Dinilai

Aspek yang dinilai dalam pemilihan Penyuluh Agama Islam yaitu:

1. Kelengkapan administrasi;
2. Dokumen Portofolio;
3. Video dokumentasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan;
4. Visitasi;
5. Karya Tulis Ilmiah; dan
6. Presentasi program unggulan.

B. Teknik Penilaian

Teknik penilaian terhadap aspek yang dinilai dilakukan sebagai berikut:

1. Kelengkapan dokumen administrasi (instrumen penilaian terlampir).
2. Dokumen portofolio laporan bimbingan dan penyuluhan dinilai dengan berpedoman pada model penilaian administrasi (instrumen penilaian terlampir);
3. Video penyuluhan dinilai dengan teknik skoring (instrumen penilaian terlampir);
4. Visitasi nominator (instrumen penilaian terlampir);
5. Karya Tulis Ilmiah yang menarasikan program unggulan yang dipresentasikan dinilai sesuai dengan bobot penilaian dengan ketentuan margin 3,4,4,3 kertas A4 *font times new roman* 12, *Traditional Arabic* 16, spasi 1,5 min. 10 halaman (instrumen terlampir);
6. Presentasi program unggulan (instrumen penilaian terlampir).

C. Prosedur Penilaian

1. Tim Penilai baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional menerima dan memeriksa dokumen administrasi dan substansi peserta yang akan mengikuti Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Tim Penilai melaksanakan penilaian dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Tingkat Kabupaten/Kota: Penyuluh Agama Islam PNS dan Non-PNS diberikan kesempatan untuk mengajukan penilaian administrasi dan program unggulan dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah. Tim Penilai menetapkan 1 (satu) orang nominator Penyuluh Agama Islam PNS dan 1 (satu) orang nominator Penyuluh Agama Islam Non PNS yang diajukan pada pemilihan tingkat Provinsi;
 - b. Tingkat Provinsi: Penyuluh Agama Islam PNS dan Non-PNS diberikan kesempatan untuk mengajukan penilaian administrasi dan program unggulan dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah dan video. Tim Penilai menetapkan 1 (satu) orang nominator Penyuluh Agama Islam PNS dan 1 (satu) orang nominator Penyuluh Agama Islam Non PNS yang diajukan pada pemilihan tingkat Nasional;
 - c. Tingkat Nasional: Utusan masing-masing Provinsi akan dinilai oleh Tim Penilai baik penilaian administrasi maupun program unggulan dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah dan video. Tim Penilai menetapkan sejumlah nominator. Selanjutnya dari nominator yang sudah ditetapkan akan dilakukan visitasi dan akan diundang ke Jakarta untuk melakukan penilaian presentasi dan penetapan juara.
2. Pembobotan penilaian berdasarkan 4 (empat) kriteria:
 - a. Kelengkapan administrasi dengan bobot 5;
 - b. Portofolio dengan bobot 10;
 - c. Aktivitas penyuluhan kreatif dan inovatif dengan bobot 35;
 - d. Visitasi aktivitas penyuluh 10;
 - e. Karya Tulis Ilmiah 10;
 - f. Presentasi dengan bobot 30.
3. Setelah Tim Penilai menyerahkan hasil penilaiannya kepada Panitia, selanjutnya Panitia membuat Berita Acara pelaksanaan penilaian Pemilihan Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS Teladan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Tim Penilai. Kemudian Panitia mengumumkan hasil penilaian serta menetapkan juara dan melaporkan kepada Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama RI dan selanjutnya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

D. Penghargaan

Setiap peserta peraih juara Pemilihan Penyuluh Agama Islam PNS dan Non PNS Teladan Tingkat Nasional Tahun 2021 berhak mendapatkan penghargaan berupa sertifikat, tropi, dan hadiah berupa uang pembinaan yaitu sebagai berikut:

Juara I	: Rp 25.000.000,-
Juara II	: Rp 20.000.000,-
Juara III	: Rp 15.000.000,-
Juara Harapan I	: Rp 10.000.000,-
Juara Harapan II	: Rp 7.500.000,-
Juara Harapan III	: Rp 5.000.000,-

Untuk penghargaan kejuaraan berupa uang pembinaan baik di Tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi agar menyesuaikan sesuai alokasi anggaran yang tersedia dan tidak melebihi penghargaan di Tingkat Nasional.

BAB V PENUTUP

Kegiatan pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan merupakan agenda tahunan. Secara teknis, kegiatan ini dilaksanakan secara bertingkat, mulai dari tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam Pemilihan Penyuluh Agama Islam Teladan secara nasional.

**DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**
KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 335 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYULUH AGAMA ISLAM PNS DAN
NON PNS TELADAN TAHUN 2021

A. FORMULIR KELENGKAPAN ADMINISTRASI (5%)
PENYULUH AGAMA ISLAM PNS DAN NON PNS TELADAN TK. NASIONAL

PROVINSI	:	
KABUPATEN	:	
KECAMATAN	:	

NAMA LENGKAP	:	
PANGKAT/GOL*	:	

No	Uraian	Keterangan	
		Ada	Tidak
1.	SK Pertama Sebagai Penyuluh		
2.	SK Terakhir sebagai Penyuluh*)		
3.	Photo Ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar		
4.	Biodata/ <i>curriculum vitae</i>		
5.	Karya Tulis Ilmiah		
6.	Video program unggulan		

Keterangan:
*) Khusus untuk PNS

B. DAFTAR PENILAIAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM PNS DAN NON PNS
TELADAN TK. NASIONAL
ASPEK PORTOFOLIO (10 %)

No	Uraian	Keterangan	
		Ada	Tidak
1.	Frekuensi binaan		
2.	Jumlah binaan (PNS maks. 12, Non PNS maks. 3)		
3.	Pengurus aktif organisasi		
4.	Laporan Bukti Bingluh 2 tahun		

C. DAFTAR PENILAIAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM PNS DAN NON PNS
TELADAN TK. NASIONAL
ASPEK KREATIF DAN INOVATIF (VIDEO AKTIVITAS 35 %)

KATEGORI PENYULUHAN:

No	Aspek Yang Dinilai	Rentang Skor 65 s/d 100	Bobot	Jumlah
1.	Mengandung ide atau gagasan orisinil (asli)			
2.	Variatif (bernilai seni)			
3.	Inovatif (berbeda/lebih baik/unik)			
4.	Output/Program yang bermanfaat a. Program baru yang bisa menyelesaikan masalah b. Pengembangan program c. Dapat diimplementasikan d. Keberlanjutan (<i>sustainable</i>)			
5.	Testimoni <i>stakeholders</i> a. Jamaah/Masyarakat b. Ulama/Tokoh Masyarakat c. Pejabat Pemerintah d. Dan lain sebagainya			

D. DAFTAR PENILAIAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM PNS DAN NON PNS
TELADAN TK. NASIONAL
ASPEK VISITASI NOMINATOR (10%)

No.	Aspek Yang Dinilai	Rentang Skor 65 s/d 100	Bobot	Jumlah
1.	Kelengkapan administrasi			
2.	Kesesuaian antara kegiatan video dengan kenyataan Kegiatan penyuluhan sebenarnya			
3.	Keaslian testimoni			

E. DAFTAR PENILAIAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM PNS DAN NON PNS
TELADAN TK. NASIONAL
ASPEK NARASI BINAAN BERBENTUK KARYA TULIS ILMIAH (10%)

No.	Aspek Yang Dinilai	Rentang Skor 65 s/d 100	Bobot	Jumlah
1.	Gaya bahasa dan kaidah penulisan			
2.	Isi			
3.	Relevansi; kesesuaian judul dengan materi dan alur tulisan.			

F. DAFTAR PENILAIAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM PNS DAN NON PNS
TELADAN TK. NASIONAL
ASPEK PRESENTASI (30%)

No.	Aspek Yang Dinilai	Rentang Skor 65 s/d 100	Bobot	Jumlah
1.	Gaya Bahasa			
2.	Isi presentasi			
3.	Seni presentasi			
4.	Ketepatan waktu presentasi			

G. REKAPITULASI NILAI PESERTA PENYULUH AGAMA ISLAM PNS DAN NON PNS TELADAN TK. KAB/KOTA/PROPINSI/NASIONAL TAHUN 2021

NO	Nomor Peserta	Aspek Dokumen (5%)	Aspek Portofolio (10%)	Aspek Video Kegiatan (35 %)	Aspek Visitasi (10%)	Aspek Karya Tulis Ilmiah (10%)	Aspek Presentasi (30%)	Jumlah



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, 

KAMARUDDIN AMIN 